



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324 039

KAYUAGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 54/Kpts/KPU.Kab-006.435450/IV/2013

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur bahwa Kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling rendah 4 % (empat perseratus), dan jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur persyaratan perolehan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan syarat minimal dukungan 15 % (lima belas perseratus) dari Jumlah Kursi di DPRD yang bersangkutan atau 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 03.1/Kpts/KPU.Kab-006.435450/VI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering ilir Tahun 2013;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor:02/Kpts/KPU.Kab-006.435450/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering ilir Tahun 2013;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor:08/Kpts/KPU.Kab-006.435450/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penetapan Perolehan Jumlah Kursi DPRD Kab.OKI dan Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab.OKI Tahun 2009 Serta Jumlah Dukungan Minimal Kursi dan Suara Sah Parpol Peserta Pemilu Tahun 2009;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor:07/Kpts/KPU.Kab-006.4354501/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013.

Memperhatikan : bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kab.OKI Nomor : 28/BA/KPU.Kab-006.435450/IV/2013 tanggal 18 April 2013 perlu menetapkan Keputusan KPU Kab.OKI tentang Hasil verifikasi administrasi faktual syarat pendaftaran dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan Keputusan ini;
- KETIGA : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk :
- bahan penyusunan daftar calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
 - bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - bahan penyusunan /pencetakan surat suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2013 serta Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 18 April 2013

KETUA,




H. ABDUL HAMID USMAN, SH.M.Hum

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : 54 /Kpts/KPU.Kab-006.435450/IV/2013
Tanggal : 18 April 2013

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013**

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013	KETERANGAN
H.M.YUSUF MEKKI, S.Sos DAN TRI KUNCORO HADI LUKITO	Calon Bupati OKI Calon Wakil Bupati OKI
Hj. TARTILA ISHAK DAN ARIF AKHADI, S.Sos, MM	Calon Bupati OKI Calon Wakil Bupati OKI
ISKANDAR, SE DAN M.RIFAI, SE	Calon Bupati OKI Calon Wakil Bupati OKI
ZAITUN MAWARDI, SH.M.Kn DAN Ir.H. HERMAN THALIB, MM	Calon Bupati OKI Calon Wakil Bupati OKI
BAHIR ALAMSYAH, S.IP DAN Drs. BAHARUDIN ALI	Calon Bupati OKI Calon Wakil Bupati OKI
SRI ANGGRAINI DAN SUYAHMAN, A.Ma	Calon Bupati OKI Calon Wakil Bupati OKI

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 18 April 2013

KETUA,


H. ABDUL HAMID USMAN, SH.M.Hum